



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR II TAHUN 1992 SERI D NO. 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah terbitnya Surat Edaran Dir. Jen. PUOD Nomor 970/145R/PUOD tanggal 1 Mei 1990 tentang Pemberlakuan Mapat dan Type Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, maka perlu adanya penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sesuai Mapatda Type A.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud-maksud tersebut diatas dipandang perlu diatur dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 -442 Tahun 1980 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan-Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1991 tentang Type Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di 91 Kabupaten Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- e. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Perdata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Rembang.
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c membantu pelaksana pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) wajib pajak.
- d melakukan penetapan besarnya pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e membantu melakukan penyampaian surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang direvisi oleh Dit. Jen. Pajak : kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh Dit. Jen. Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasan.

- f. melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- g. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang diimpikan oleh Menteri Keuangan Kepala Daerah.
- h. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah Retribusi Daerah penerimaan asli Daerah lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- i. melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
- j. melakukan Urusan Tata Usaha.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
- d. Seksi Penetapan.
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- f. Seksi penagihan.
- g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Organisasi.
- h. Unit Penyuluhan.

Pasal 6

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati Kepala Daerah dibidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah
- c. Menjadikan hubungan dan kerja sama dengan Instansi–instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi.

- a. Melakukan Urusan Umum.
- b. Melakukan Urusan Kepegawaian.
- c. Melakukan Urusan Perawatan dan Perlengkapan.
- d. Melakukan Urusan Keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan Urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji Pegawai dan perjalanan Dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta pengaturan penggunaan kendaraan Dinas.

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan.

Pasal 11

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah serta pendataan obyek pajak Daerah dan obyek Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 11, Seksi pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pendaftaran wajib pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek wajib pajak dan Retribusi Daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan lokasi/lapangan atas tembusan Surat Dinas dari Instansi lain.
- b. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan,
- c. Membantu melakukan penyampaian SPOP, Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP, tersebut dari para wajib pajak.

Pasal 13

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran.
- b. Sub Seksi Pendataan.
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan pengelolaan Data.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan Retribusi Daerah, yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD).
- (2) Sub Seksi pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan Lapangan lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT, yang belum diterima kembali.
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, memberikan Kartu Pengenal NPWD, menyimpan surat Arsip Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian SPOP Pajak Bumi dan Bangunan kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP Pajak Bumi dan Bangunan dari Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 15

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi Daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan Surat pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penghitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Melakukan penghitungan jumlah angsuran pungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui.
- c. Menertibkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.
- d. Membantu melakukan penerimaan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan beserta DHPP Pajak Bumi dan Bangunan dan Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang berkaitan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada para wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait.

Pasal 17

Seksi Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penghitungan.
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
- c. Sub Seksi Angsuran.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak / retribusi Daerah.
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran, dan Surat-surat ketetapan pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan lainnya.
- (3) Sub Seksi Anggaran mempunyai tugas menerima Surat permohonan Angsuran, menyiapkan surat Perjanjian Angsuran dan surat Penolakan Angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan Retribusi.

Pasal 19

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelolaan benda berharga.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 19, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi

- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah kedalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah, dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta kedalam Kartu Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB 4) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP).
- b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam Kartu Persediaan Benda Berharga.
- c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan Tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Bangunan.

Pasal 21

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan.
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan.
- c. Sub Seksi Pelaporan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP, SKR dan Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya, yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakan.

- (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat Tanda Terima Benda berharga bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga penerimaan uang hasil pemungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga.
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta pajak Bumi dan Bangunan, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan/benda berharga.

Pasal 23

Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi Daerah yang meliputi batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 23, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewengennya.
- c. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi Daerah,

Pasal 25

Seksi penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan.
- b. Sub Seksi Keberatan.
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan Banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan Keputusan Menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan Banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 27

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi.

- a. melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta dari PBB, melakukan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua Unit Kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan PBB.
- b. melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah lainnya.

Pasal 29

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan.
- b. Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah, melakukan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- (2) Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola Data semua sumber pendapatan daerah, merumuskan Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perpejakan dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.

UNIT PENYULUHAN

Pasal 31

- (1) Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas menyusun bahwa penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan informasi dan penerangan Perpajakan dan Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta mengkoordinasikan kegiatan Penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 32

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri,

BAB IV

TATA — KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchis jabatan masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi.

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

Ketentuan Lain - lain

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta Susunan kepegawaian diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 38

Dengan berakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

Rembang 13 Pebruari 1992
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 27 Mei 1992
Nomor 188.3/197/1992

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

SARDJITO. SH.

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 11 Tahun 1992 Seri D No. 8
pada tanggal 3 Juni 1992

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDIHARTO

Pembina Tk. I

NIP. 500 029 511

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G NOMOR 4 TAHUN 1992 T E N T A N G SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPAT AN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal PUOD tanggal 1 Mei 1990, Nomor 970/1458, perihal Pemberlakuan MAPATDA, maka 91 Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran tersebut harus segera menyusun Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II yang baru sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1991 tentang type Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di 91 Kabupaten Daerah Tingkat II, type Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ditetapkan sebagai type A.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka di pandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dan menyusun kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1984 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1991 tersebut diatas dengan suatu Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1** : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1)** : Yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah semua Pendapatan Daerah yang menjadi wewenang Daerah yang berupa hasil pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain usaha Daerah yang sah.
- (2)** : Cukup jelas.
- Pasal 3 dan Pasal 4** : Cukup jelas.
- Pasal 5** : Susunan Organisasi ini sesuai dengan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Type A.
- Pasal 6 s/d 31** : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1)** : Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis hanya dapat dilaksanakan setelah ada pedoman dari Menteri Dalam Negeri.
- ayat (2)** : Cukup jelas.
- Pasal 33 s/d 40** : Cukup jelas.
-

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LINGKAR II REMBANG.

KEPALA DINAS

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 1992.
Nomor 4 Tahun 1992.



DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG,
KETUA :

BUPATI DAERAH TINGKAT II
REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. WACHIDI RIJONO